

From Family Authority to Individual Autonomy: The Transformation of the Legal Status of Marriage Guardianship in Moroccan Family Law

Dari Otoritas Keluarga ke Otonomi Individu: Transformasi Kedudukan Wali Nikah dalam Hukum Keluarga Maroko

Sharhan Asad Almawarid*

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
gold.8478@gmail.com

Rodi Wahyudi

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
rodi.wahyudi@uin-suska.ac.id

Imam Pratama Yendrian

Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir
imampy14@gmail.com

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/ms7mh997>

Copyright ©2026 Author

Received: 02-05-2026

Revised: 28-05-2026

Accepted: 06-06-2026

Published: 06-06-2026

Abstract: *This article examines the transformation of marriage guardianship (wali nikah) in Moroccan family law from a family-based authority model toward individual legal autonomy. Focusing on the transformation of legal authority from classical Mālikī jurisprudence to the 2004 Mudawwanah al-Usrah, the study investigates how the position of the guardian shifted from a mandatory pillar of marriage validity into an optional legal institution within contemporary Moroccan family law. Positioned within the discourse of Islamic legal reform, this research argues that the transformation of guardianship in Morocco reflects not merely a legislative change, but a broader epistemological shift in the structure of legal authority in Islamic family law. Using a qualitative library-based method with historical-normative, normative-analytical, and limited maqāṣid al-sharī'ah approaches, this study analyzes classical fiqh doctrines, hadith traditions, and statutory provisions related to marriage guardianship. The findings reveal that classical Mālikī law constructed guardianship as a representation of patriarchal family authority and social protection, whereas the Mudawwanah reconstructs legal legitimacy around women's independent legal capacity. This transformation demonstrates a hybrid model of Islamic legal reform that preserves symbolic*

continuity with fiqh tradition while simultaneously integrating modern principles of gender equality and individual autonomy.

Keywords: *Marriage Guardianship, Mālikī Jurisprudence, Mudawwanah al-Usrah, Legal Authority Transformation, Individual Legal Autonomy*

Abstrak: Artikel ini mengkaji transformasi kedudukan wali nikah dalam hukum keluarga Maroko dari model otoritas keluarga menuju otonomi hukum individu. Dengan berfokus pada transformasi otoritas hukum dari fiqh Mālikī klasik menuju Mudawwanah al-Usrah tahun 2004, penelitian ini menelaah bagaimana posisi wali bergeser dari rukun wajib dalam keabsahan akad nikah menjadi institusi hukum yang bersifat opsional dalam hukum keluarga Maroko kontemporer. Penelitian ini menempatkan diri dalam diskursus reformasi hukum Islam dengan menegaskan bahwa transformasi wali nikah di Maroko bukan sekadar perubahan legislasi, melainkan mencerminkan pergeseran epistemologis dalam struktur otoritas hukum keluarga Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan historis-normatif, normatif-analitis, dan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah secara terbatas. Analisis dilakukan terhadap doktrin fiqh klasik, hadis-hadis perwalian, dan ketentuan legislasi terkait wali nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqh Mālikī klasik membangun konsep wali sebagai representasi otoritas keluarga patriarkal dan mekanisme perlindungan sosial, sedangkan Mudawwanah merekonstruksi legitimasi hukum berdasarkan kapasitas hukum perempuan sebagai subjek hukum independen. Transformasi tersebut memperlihatkan model reformasi hukum Islam yang bersifat hibrid, yakni tetap mempertahankan kontinuitas simbolik dengan tradisi fiqh sekaligus mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dan otonomi individu modern.

Kata Kunci: Wali Nikah, Mudawwanah al-Usrah, Fiqh Mālikī, Transformasi Otoritas Hukum, Otonomi Hukum Individu

A. PENDAHULUAN

Hukum keluarga dalam Islam secara klasik dibangun di atas fondasi fiqh yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama, di mana salah satu unsur penting dalam perkawinan adalah keberadaan wali nikah. Dalam pandangan jumhur ulama, khususnya mazhab Mālikī, Syāfi'ī, dan Ḥanbalī, wali merupakan syarat sah (*shart ṣiḥḥah*) dalam akad nikah, sehingga pernikahan tanpa wali dipandang tidak sah.¹ Dalam kerangka normatif ini, wali tidak hanya berfungsi

¹ Mulyad Ramadhan Syahrul, Sutisna, "Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Ulama Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam," *MIZAN: Journal of Islamic Law* 6, no. 3 (2022): 463–70, <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1356>.

sebagai formalitas hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap perempuan, penjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), serta bagian dari struktur sosial keluarga yang menjamin tercapainya kemaslahatan dalam institusi perkawinan.² Dengan demikian, secara *das sollen*, wali menempati posisi sentral sebagai representasi otoritas keluarga dalam hukum Islam klasik.

Namun, realitas hukum keluarga di dunia Muslim kontemporer menunjukkan adanya pergeseran yang signifikan dari konstruksi normatif tersebut. Reformasi hukum keluarga di Maroko melalui *Mudawwanah al-Usrah* tahun 2004 menghadirkan perubahan mendasar dengan memberikan hak kepada perempuan dewasa untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa keharusan adanya wali.³ Perubahan ini menimbulkan kesenjangan antara *das sollen* (fiqh klasik yang menempatkan wali sebagai syarat sah) dan *das sein* (praktik hukum modern yang menekankan otonomi individu dan kesetaraan gender). Pergeseran ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan perubahan epistemologis dalam sumber legitimasi hukum, dari dominasi otoritas teks dan mazhab menuju pertimbangan sosial, prinsip hak asasi manusia, dan dinamika global.

Sejumlah penelitian terdahulu mengenai reformasi hukum keluarga di Maroko dapat dipetakan ke dalam tiga kecenderungan utama. Pertama, penelitian yang berfokus pada aspek normatif-legislatif reformasi wali nikah. Dalam kelompok ini, Qodariah Barkah dkk. serta Rahma Yana dan Tiswarni menyoroti perubahan kedudukan wali dalam *Mudawwanah* sebagai bagian dari reformasi hukum keluarga yang memberikan otonomi lebih besar kepada perempuan. Fokus utama penelitian tersebut terletak pada perubahan status wali dari syarat sah menjadi unsur opsional dalam akad nikah.^{4 5} Namun, kajian-kajian tersebut lebih banyak

² Saiq Somadi, "Analisis Yuridis Keterlibatan Wali Dalam Perkawinan Khitbah Modern : Antara Otentisitas Dan Perlindungan Hak Perempuan," *Nusantara Journal of Islamic Studies* Vol. 06, no. 02 (2025), <https://doi.org/10.64506/fwjr1746>.

³ Ali Trigiyatno et al., "Pergeseran Hukum Keluarga Di Maroko Dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 Ke Mudawwanah Tahun 2004," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.233-247>.

⁴ Ari Azhari Qodariah Barkah, Muhammad Royhan, "Kedudukan Wali Nikah Dalam The Moroccan Family Code/Moudawana," *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 1 (2024): 1-14, <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.421>.

⁵ Rahma Yana and Tiswarni, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Maroko Tentang Wali Nikah," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 7, no. 1 (2004): 110-23, <https://doi.org/10.52431/minhaj.v7i1.4097>.

berhenti pada deskripsi perubahan regulasi dan belum menelaah secara mendalam bagaimana perubahan tersebut merepresentasikan transformasi otoritas hukum dalam tradisi hukum Islam.

Kedua, terdapat penelitian yang melihat reformasi hukum keluarga Maroko dari perspektif pembaruan hukum Islam dan dinamika mazhab. Nasiri dan Uswatul Khasanah menunjukkan bahwa Mudawwanah merupakan hasil rekonstruksi hukum melalui pendekatan intra-doctrinal reform dengan memanfaatkan keragaman pandangan fiqh lintas mazhab.^{6 7} Penelitian-penelitian ini berhasil menjelaskan fleksibilitas tradisi fiqh dalam merespons perubahan sosial, tetapi belum secara spesifik mengaitkannya dengan perubahan epistemologis konsep wali nikah dari fiqh klasik menuju legislasi modern.

Ketiga, penelitian yang menempatkan reformasi Mudawwanah dalam kerangka kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Trigiyatno dkk., Desi Rosalina dkk., serta Luq Yana Chaerunnisa menekankan bahwa reformasi hukum keluarga Maroko merupakan bentuk respons terhadap tuntutan perlindungan hak perempuan dan prinsip kesetaraan modern.^{8 9 10} Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung menempatkan reformasi sebagai fenomena sosial-politik kontemporer tanpa menelusuri hubungan historis dan konseptualnya dengan konstruksi fiqh Mālikī klasik yang menjadi fondasi utama hukum keluarga Maroko.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu umumnya berhenti pada pembahasan reformasi normatif, isu gender, atau dinamika legislasi, sementara transformasi paradigma otoritas hukum dari fiqh

⁶ Nasiri, "Marriage in Morocco: A Practices of The Mudawwanatul Usrah Law in The Land of Guardians," *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 1, no. 1 (2022): 27–39, <https://doi.org/10.54298/ijith.v1i1.13>.

⁷ Uswatul Khasanah, "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Era Modern," *Opinia De Jurnal* 5, no. 1 (2025): 88–104, <https://doi.org/10.35888/opiniadejournal.v5i1.138>.

⁸ Trigiyatno et al., "Pergeseran Hukum Keluarga Di Maroko Dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 Ke Mudawwanah Tahun 2004."

⁹ Lilik Andaryuni Desi Rosalina, Musbih, "Reformasi Dan Dinamika Hukum Keluarga Di Maroko: Analisis Mudawwanah Al-Usrah," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1318>.

¹⁰ Luq Yana Chaerunnisa Ijtihadul Umam, "Gender Equality in Family Law in Morocco," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 17, no. 1 (2023): 15–29, <https://doi.org/10.56997/almabsutjurnalstudiislamdansosial.v17i1.875>.

klasik menuju hukum keluarga modern belum menjadi fokus utama kajian. Di sinilah letak gap penelitian ini. Artikel ini tidak hanya membahas perubahan kedudukan wali nikah secara normatif, tetapi juga menganalisis bagaimana perubahan tersebut merepresentasikan transformasi otoritas hukum Islam dari model berbasis keluarga (*family-based authority*) menuju model yang menempatkan perempuan sebagai subjek hukum independen. Dengan menggunakan pendekatan historis-normatif dan analisis *maqāṣid al-sharī'ah* secara terbatas, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa reformasi wali nikah di Maroko bukan sekadar bentuk liberalisasi hukum, melainkan hasil rekonstruksi hukum Islam melalui mekanisme ijtihad yang adaptif terhadap perubahan sosial modern.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada transformasi kedudukan wali nikah dalam hukum keluarga Maroko. Penelitian menggunakan pendekatan historis-normatif dan normatif-analitis untuk menelusuri transformasi konsep wali nikah dari fiqh Mālikī klasik menuju reformasi *Mudawwanah al-Ussrah* 2004, sekaligus menganalisis perubahan struktur legitimasi hukum dalam hukum keluarga Maroko kontemporer. Objek kajian penelitian meliputi norma hukum, konstruksi fiqh, hadis-hadis perwalian, serta legislasi keluarga Islam yang dianalisis guna melihat pergeseran paradigma otoritas hukum dari model berbasis keluarga (*family-based authority*) menuju otonomi hukum individu (*individual legal autonomy*). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* secara terbatas sebagai alat interpretatif untuk membaca orientasi kemaslahatan dalam reformasi wali nikah, khususnya terkait perlindungan hak perempuan, kapasitas hukum individu, dan relasi otoritas dalam keluarga Muslim modern.

Sumber data primer penelitian terdiri dari dua kelompok utama. Pertama, teks-teks hadis dan atsar dalam *Al-Muwaṭṭa'* karya Imam Mālik yang berkaitan dengan konsep wali nikah, khususnya dalam pembahasan nikah dan perwalian. Kedua, ketentuan pasal-pasal dalam *Mudawwanah al-Ussrah* Maroko tahun 2004

yang mengatur kapasitas hukum perempuan, hak perwalian, dan kedudukan wali dalam akad nikah. Adapun sumber data sekunder meliputi kitab fiqh Mālikī, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta kajian tentang reformasi hukum keluarga Islam, maqāṣid al-sharī'ah, dan perkembangan legislasi keluarga di negara-negara Muslim.

Pemilihan teks dalam *Al-Muwaṭṭa'* dilakukan secara purposive berdasarkan relevansi normatif terhadap konstruksi hukum wali nikah. Dari sejumlah riwayat yang berkaitan dengan perwalian, penelitian ini memfokuskan analisis pada dua hadis utama, yaitu hadis tentang hak perempuan atas dirinya (*al-ayyim aḥaqqu binafsihā*) dan riwayat tentang keharusan izin wali dalam akad nikah. Kedua hadis tersebut dipilih karena dianggap merepresentasikan dua elemen fundamental dalam konstruksi wali nikah dalam fiqh Mālikī, yakni aspek *consent* (persetujuan perempuan) dan *authority* (otoritas wali). Fokus pada dua hadis ini dimaksudkan agar analisis tetap terarah pada struktur konseptual utama yang menjadi fondasi kedudukan wali dalam hukum perkawinan klasik. Sementara itu, hadis-hadis lain yang berkaitan dengan wali nikah tetap digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat interpretasi fiqh, tetapi tidak dijadikan objek utama analisis agar penelitian tidak melebar ke pembahasan hadis secara keseluruhan.

Dalam menganalisis *Mudawwanah al-Ushrah*, penelitian ini menggunakan pasal-pasal yang secara langsung berkaitan dengan kedudukan wali nikah, khususnya ketentuan mengenai kapasitas hukum perempuan dalam akad nikah. Analisis dilakukan melalui pembacaan langsung terhadap teks legislasi sebagai sumber hukum primer, sehingga tidak hanya bertumpu pada literatur sekunder mengenai reformasi hukum keluarga Maroko. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri transformasi otoritas hukum dari konstruksi fiqh Mālikī klasik dalam *Al-Muwaṭṭa'* menuju reformasi hukum keluarga Maroko kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap sumber primer dan sekunder yang relevan dengan kajian wali nikah dalam hukum keluarga Maroko. Data kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menelaah konstruksi wali nikah dalam fiqh Mālikī klasik dan reformasi *Mudawwanah al-Ushrah* 2004. Analisis difokuskan pada perubahan status wali, fungsi otoritas, hak *ijbār*,

kapasitas hukum perempuan, serta relasi antara keluarga dan individu dalam akad nikah. Melalui analisis tersebut, penelitian ini mengkaji bentuk kontinuitas, diskontinuitas, dan transformasi paradigma otoritas hukum dari model berbasis keluarga (*family-based authority*) menuju otonomi hukum individu (*individual legal autonomy*) dalam hukum keluarga Maroko kontemporer.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Sumber Hukum: *Al-Muwatta'* dan *Mudawwanah al-Usrah*

Dalam kerangka penelitian ini, penting untuk memahami karakteristik sumber hukum yang menjadi objek kajian, yaitu *Al-Muwatta'* dan *Mudawwanah al-Usrah*, sebagai representasi dua fase berbeda dalam perkembangan hukum Islam. Kitab *Al-Muwatta'* merupakan salah satu karya paling awal dalam tradisi hadis dan fiqh yang disusun oleh Imam Mālik bin Anas (w. 179 H), yang tidak hanya menghimpun hadis-hadis Nabi ﷺ, tetapi juga fatwa sahabat dan tabi'in serta praktik masyarakat Madinah (*'amal ahl al-Madīnah*) yang dijadikan sebagai sumber otoritatif dalam penetapan hukum.¹¹ Kitab ini memiliki posisi sentral dalam mazhab Mālikī dan menjadi rujukan utama dalam konstruksi hukum perkawinan klasik, termasuk dalam penetapan kedudukan wali sebagai syarat sah akad nikah.¹²

Sementara itu, *Mudawwanah al-Usrah* merupakan kodifikasi hukum keluarga di Maroko yang pertama kali disusun pada tahun 1957–1958 dengan basis fiqh Mālikī klasik, namun mengalami reformasi signifikan pada tahun 2004. Reformasi tersebut mencerminkan upaya negara dalam merekonstruksi hukum keluarga agar lebih responsif terhadap perubahan sosial, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, kesetaraan gender, serta standar hukum modern.¹³ Dengan demikian, perbandingan antara *Al-Muwatta'* dan *Mudawwanah* tidak hanya

¹¹ Pandangan Imam, Malik Ibn, and Kitab Al-muwatta, "Amal Ahlu Al-Madinah Sebagai Sumber Hukum Islam (Pandangan Imam Malik Ibn Anas Dalam Kitab Al-Muwatta')," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 1, no. 2 (2012): 187–202, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v1i2.1354>.

¹² Nur Baety Sofyan, "Fiqh Al-Hadits Lil-Imam Malik Fi Kitabihī 'Al-Muwatta': Syarah Hadits 'Fiman Adraka Rak'atan' Namuzajan," *EL-SUNAN: JOURNAL OF HADITH AND RELIGIOUS STUDIES* 2, no. April (2024): 25–45, <https://doi.org/10.22373/el-sunan.v2i1.5358>.

¹³ Ahmad Rezy Meidina Ade Risfal Hudal, "Kodifikasi Dan Reformasi Hukum Keluarga Di Maroko," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 996–1009, <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.3799>.

memperlihatkan perbedaan normatif, tetapi juga menggambarkan transformasi epistemologis dari hukum Islam berbasis tradisi fiqh menuju hukum negara yang bersifat dinamis dan kontekstual dalam merespons perkembangan masyarakat.

Konteks Sosio-Historis Hukum Keluarga di Maroko

Maroko merupakan sebuah negara kerajaan Muslim di ujung barat laut Afrika (Maghrib) dengan populasi penduduk mencapai lebih dari 37 juta jiwa, di mana mayoritas absolut penduduknya beragama Islam.¹⁴ Secara geopolitik, Maroko menempati posisi unik sebagai jembatan antara tradisi keislaman Arab-Afrika dengan modernitas Eropa, yang secara langsung memengaruhi dialektika hukumnya.¹⁵

Sistem pemerintahan Maroko adalah monarki konstitusional di mana Raja memegang gelar *Amir al-Mu'minin* (Pemimpin Orang Beriman), sebuah posisi sentral yang memberikan legitimasi keagamaan mutlak dalam setiap proses reformasi hukum keluarga. Transisi sosiopolitik dari era protektorat hingga kemerdekaan pada tahun 1956 membawa perubahan besar pada struktur otoritas hukumnya.¹⁶

Jika pada masa awal kemerdekaan melalui *Mudawwanah 1957-1958* sistem hukum keluarga masih sangat kaku dan patriarkal mengikuti tradisi ortodoks Mazhab Māliki yang menggunakan Kitab *al-Muwaṭṭa'* sebagai sumber hukum negaranya, maka di bawah kepemimpinan Raja Mohammed VI pada awal abad ke-21, Maroko melakukan lompatan besar menuju sistem yang lebih egaliter.¹⁷

Perubahan ini bukan sekadar pergantian teks perundang-undangan, melainkan respons terhadap pergeseran struktur masyarakat Maroko yang

¹⁴ Abdul Ghaffar Muannif Ridwan, Ahmad Syukri Saleh, "Islamic Law in Morocco : Study on The Government System and The Development of Islamic Law," *ARRUS: Journal of Social Sciences and Humanities* 1, no. 1 (2021): 13–22, <https://doi.org/10.35877/soshum539>.

¹⁵ Rifani Nurhidayah et al., "Sistem Ketatanegaraan Maroko Sebagai Negara Islam," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 3 (2024): 25–52, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i1.425>.

¹⁶ Triana Apriyanita, Oyo Sunaryo, and Tatang Astarudin, "Argumen Keagamaan Dalam Perdebatan Reformasi Hukum Keluarga Di Maroko (Mudawwanah Tahun 1957-1958 Ke Mudawwanah Tahun 2004)," *Socio Historica: Journal of Islamic History* 3, no. 1 (2024): 17–30, <https://doi.org/10.15408/sh.v3i1.38393>.

¹⁷ Léon Buskens, "Recent Debates On Family Law Reform In Morocco: Islamic Law As Politics In An Emerging Public Sphere," *Islamic Law and Society* 10, no. 1 (2003): 70–131, <https://doi.org/10.1163/15685190360560924>.

semakin urban dan meningkatnya tuntutan gerakan perempuan di tingkat domestik maupun internasional.¹⁸

Kedudukan Wali Nikah dalam Fiqh Klasik: Perspektif *Al-Muwatta'*

Kedudukan wali dalam hukum perkawinan Islam klasik, khususnya dalam mazhab Mālikī, menempati posisi yang sangat fundamental sebagai penentu sah atau tidaknya akad nikah. Dalam karya *al-Muwatta'* karya Imam Mālik, jika dari perspektif haditsnya, beliau mencantumkan beberapa hadits yang menjadi pilar utama syarat sah perwalian. Secara umum jika diperas ada 2 hadits yang setidaknya menjadi pilar utama yang sudah mencakup keseluruhan prinsip wali nikah didalam kitab *al-Muwatta'*, diantaranya:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Mālik versi riwayat Yahya bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

Artinya: *"Seorang janda lebih berhak atas dirinya dibanding walinya, sedangkan seorang gadis dimintai izinnya dalam urusan dirinya, dan izinnya adalah diamnya."*¹⁹

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Mālik veris riwayat Abu Muṣ'ab az-Zuhri, 'Umar bin al-Khaṭṭāb RA berkata:

لَا تُنَكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ السُّلْطَانِ

Artinya: *"Seorang perempuan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izin walinya, atau orang yang memiliki pertimbangan (otoritas) dari keluarganya, atau penguasa."*²⁰

Dari perspektif hadis, dua riwayat yang dikemukakan dalam *al-Muwatta'* menunjukkan bahwa konsep wali nikah dalam mazhab Mālikī dibangun atas sintesis antara otoritas wali dan otonomi perempuan secara proporsional. Hadis pertama

¹⁸ Zulfan Aidi Alfin, Asasriwarni, "Transformasi Hukum Keluarga Islam Dalam Sistem Peradilan Maroko," *El-Hayah: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2022): 58, <https://doi.org/10.22515/elha.v12i2.7743>.

¹⁹ Mālik ibn Anas, *Al-Muwatta' Mālik Bin Anas – Riwayat Yahyā*, ed. Muḥammad Muṣṭafā Al-A'zamī, *Mu'assasah Zāyid Bin Sulṭān Āl Nahyān Li Al-A'māl Al-Khairiyyah Wa Al-Insāniyyah*, Jilid 3 (Abu Dhabi: Mu'assasah Zāyid bin Sulṭān Āl Nahyān li al-A'māl al-Khairiyyah wa al-Insāniyyah, 2004), hal. 749.

²⁰ Mālik bin Anas, *Muwaththa' Imam Malik - Riwayat Abu Mush'ab Az-Zuhri*, ed. Bashshār 'Awwād Ma'rūf dan Maḥmūd Muḥammad Khalīl, *Mu'assasah Al-Risālah*, Jilid 1 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1991), hal. 579.

menegaskan bahwa perempuan, khususnya janda, memiliki hak penuh atas dirinya (*al-ayyim aḥaqqu binafsihā*), sementara gadis tetap harus dimintai persetujuan, yang mengindikasikan bahwa legitimasi akad nikah tidak sepenuhnya bersifat paternalistik, tetapi juga mempertimbangkan kehendak perempuan.²¹

Namun, hadis kedua, yang dinisbatkan kepada ‘Umar bin al-Khattāb, menegaskan bahwa pernikahan tetap harus berada dalam kerangka otoritas wali atau pihak yang memiliki legitimasi sosial dan hukum, termasuk penguasa.²² Hal ini menunjukkan bahwa wali bukan sekadar unsur administratif, melainkan bagian integral dari struktur hukum perkawinan yang tidak hanya berkaitan dengan keabsahan akad nikah, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap perempuan, khususnya dalam konteks sosial yang masih menempatkan perempuan dalam posisi rentan terhadap eksploitasi atau tekanan sosial.²³

Dengan demikian, secara metodologis, Imam Mālik tidak menempatkan kedua hadis ini sebagai kontradiktif, melainkan sebagai saling melengkapi: yang pertama menegaskan aspek persetujuan (consent), sedangkan yang kedua menegaskan aspek otoritas (authority).²⁴ Sintesis ini menunjukkan bahwa dalam fiqh klasik, wali nikah bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan mekanisme keseimbangan antara perlindungan sosial terhadap perempuan dan pengakuan terhadap kehendak individualnya, yang menjadi fondasi normatif bagi konstruksi hukum perkawinan dalam mazhab Mālikī.

Dari perspektif fiqh Mazhab Mālikī, Imam Mālik menegaskan bahwa keberadaan wali merupakan syarat sah (*shart ṣiḥḥah*) dalam akad nikah, sehingga pernikahan yang dilakukan tanpa wali tidak memiliki legitimasi hukum secara

²¹ Theadora Rahmawati and Zakiyuddin Abdul Adhim, “Kontekstualisasi Hadis Hak Ijbar Dalam Perjudohan Di Indonesia,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 2 (2023): 182–201, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i2.12106>.

²² Rafid Abbas, “Ijtihad Umar Bin Khattab Tentang Hukum Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 04, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.2.474-499>.

²³ Ratno Lukito, “Wali as an Agent of Women in Islamic Marriage Law: Maliki School as a Basis for Reinterpretation,” *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 5, no. 2 (2007), <https://doi.org/10.14421/musawa.2007.52.191-209>.

²⁴ Chamim Tohari, “Kedudukan Wali Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Dalam Hukum Islam: Perspektif Historis Dan Ushul Fiqh,” *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syari’ah* 17, no. 1 (2021): 1–27, <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i1.1894>.

syar'ī.²⁵ Pandangan ini tidak hanya didasarkan pada konstruksi normatif hadis, tetapi juga pada praktik hukum masyarakat Madinah (*'amal ahl al-Madīnah*) yang oleh Imam Mālik dijadikan sebagai sumber otoritatif dalam istinbāt hukum.²⁶

Lebih lanjut, Imam Mālik mengembangkan diferensiasi otoritas wali berdasarkan status perempuan, yaitu antara *bikr* (gadis) dan *thayyib* (janda). Dalam kasus perempuan yang belum pernah menikah, ayah sebagai wali memiliki hak *ijbār*, yaitu otoritas untuk menikahkan tanpa persetujuan eksplisit, meskipun dianjurkan untuk mempertimbangkan kemaslahatan melalui komunikasi.²⁷ Sementara itu, terhadap perempuan janda, wali tidak memiliki otoritas tersebut dan harus memperoleh persetujuan langsung dari yang bersangkutan.²⁸ Diferensiasi ini menunjukkan bahwa meskipun wali memiliki otoritas yang kuat, fiqh Mālikī tetap memberikan ruang terhadap pertimbangan rasional dan kondisi sosial perempuan.

Struktur perwalian dalam *Al-Muwatta'* juga mengikuti hierarki nasab (*'aṣabah*), dimulai dari ayah, kemudian kerabat laki-laki terdekat, hingga pada kondisi tertentu dapat berpindah kepada hakim (*walī al-sulṭān*) apabila wali nasab tidak ada atau melakukan penolakan tanpa alasan syar'ī (*'aḍl*).²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa konsep wali dalam fiqh klasik tidak hanya bersifat privat (keluarga), tetapi juga memiliki dimensi publik melalui keterlibatan otoritas negara dalam menjaga keadilan hukum.

Pandangan ini juga sejalan dengan jumhur ulama dari mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī yang menegaskan bahwa wali merupakan rukun nikah yang tidak dapat ditinggalkan.³⁰ Namun demikian, dalam kerangka fiqh komparatif, terdapat

²⁵ Imanuddin Abil Fida Ilgi Ghoswanul Muzakka, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Madzhab," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 38–51, <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1>.

²⁶ Imam, Ibn, and Al-muwatta, "Amal Ahlu Al-Madinah Sebagai Sumber Hukum Islam (Pandangan Imam Malik Ibn Anas Dalam Kitab Al-Muwatta')." "

²⁷ Penulis Ayu Rosidah et al., "Berlakunya Ijbar Pada Perempuan (Perspektif Empat Mazhab)," *Muqarin Review: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.15408/mr.v1i1.31228>.

²⁸ Hazem Mofid Abu Bakar, Abd.Hannan, "Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang Wali Nikah," *AS-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–8, <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i1.278>.

²⁹ Abu Bakar, Abd.Hannan.

³⁰ Ramadhan Syahrul, Sutisna, "Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Ulama Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam."

perbedaan dengan mazhab Ḥanafī yang memberikan ruang bagi perempuan baligh dan berakal untuk menikahkannya sendiri dalam kondisi tertentu.³¹ Perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam tradisi fiqh klasik sendiri terdapat spektrum pemikiran yang memungkinkan adanya fleksibilitas dalam memahami kedudukan wali.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif *Al-Muwatta'*, wali nikah tidak hanya berfungsi sebagai syarat sah akad, tetapi juga sebagai representasi otoritas keluarga, instrumen kontrol sosial, dan mekanisme perlindungan terhadap perempuan. Konsep ini mencerminkan paradigma hukum Islam klasik yang berbasis pada struktur keluarga (*family-based authority*), di mana legitimasi hukum tidak hanya bersumber dari individu, tetapi juga dari relasi sosial yang melingkupinya. Analisis ini menjadi penting sebagai titik tolak untuk memahami bagaimana konsep tersebut kemudian mengalami transformasi dalam konteks hukum keluarga modern, khususnya di Maroko.

Kedudukan Wali dalam Mudawwanah Maroko: Transformasi Normatif

Transformasi kedudukan wali nikah dalam Mudawwanah al-Usrah 2004 tidak hanya menunjukkan perubahan normatif dalam hukum keluarga Maroko, tetapi juga memperlihatkan ambiguitas reformasi hukum Islam kontemporer. Di satu sisi, negara tetap mempertahankan simbol dan terminologi fiqh klasik sebagai sumber legitimasi syariah. Namun di sisi lain, substansi otoritas hukum dalam akad nikah justru direkonstruksi dengan menggeser pusat legitimasi dari wali laki-laki kepada perempuan sebagai subjek hukum independen.³²

Reformasi ini merupakan hasil dari proses panjang kodifikasi hukum keluarga sejak 1957–1958 yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh mazhab Māliki klasik. Mudawwanah 2004 secara tegas menyatakan bahwa perwalian bukan lagi hak

³¹ Kurniati Syahrul Gunawan, Abdul Rahman R, "Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi Dan Al- Syafi'i; Relevansinya Terhadap UU No . 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 03, no. 3 (2022): 479–88, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.26907>.

³² Qodariah Barkah, Muhammad Royhan, "Kedudukan Wali Nikah Dalam The Moroccan Family Code/Moudawana."

orang tua, melainkan hak perempuan itu sendiri, sehingga perempuan memiliki kapasitas hukum penuh dalam akad nikah.³³

Perubahan tersebut tampak secara langsung dalam Pasal 24 Mudawwanah al-Usrah yang menyatakan:

الولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصالحها

Artinya: *“Perwalian merupakan hak bagi perempuan, yang dijalankan oleh perempuan dewasa sesuai pilihan dan kemaslahatannya.”*³⁴

Menurut perspektif penulis, menariknya konstruksi Mudawwanah pada pasal 24 ini tidak menghapus istilah *wilayah (perwalian)* dari struktur hukum keluarga Maroko. Negara tetap mempertahankan terminologi klasik tersebut untuk menjaga kontinuitas simbolik dengan tradisi fiqh Mālikī. Akan tetapi, substansi wilayah mengalami redefinisi mendasar. Jika dalam fiqh klasik wilayah merepresentasikan otoritas wali atas perempuan, maka dalam Mudawwanah wilayah justru diposisikan sebagai hak yang berada di tangan perempuan itu sendiri. Di sinilah tampak bahwa reformasi hukum keluarga Maroko bekerja bukan melalui pemutusan total terhadap tradisi fiqh, melainkan melalui transformasi internal terhadap distribusi otoritas hukumnya.

Transformasi tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 25 Mudawwanah:

للراشدة أن تعتقد زوجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها

Artinya: *“Perempuan dewasa dapat melangsungkan akad nikahnya sendiri atau mendelegasikan hal tersebut kepada ayahnya atau salah satu kerabatnya.”*³⁵

Menurut perspektif penulis, pasal ini memiliki implikasi yuridis yang sangat fundamental karena secara eksplisit mengakui kapasitas hukum penuh (*kāmil al-ahliyyah*) perempuan dewasa dalam akad nikah. Jika dalam fiqh klasik wali merupakan syarat wajib yang menentukan keabsahan akad, maka dalam Mudawwanah wali justru ditempatkan sebagai pilihan delegatif. Artinya, keberadaan wali tidak lagi menjadi sumber utama legitimasi perkawinan, tetapi bergantung pada kehendak perempuan sebagai subjek hukum independen.

³³ Rahma Yana and Tiswarni, “Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Maroko Tentang Wali Nikah.”

³⁴ Kementerian Kehakiman Kerajaan Maroko, *Mudawwanah Al-Usrah, Matba’ah Al-Najāh Al-Jadīdah* (Casablanca: Matba’ah al-Najāh al-Jadīdah, 2004), hlm. 26.

³⁵ Maroko, *Mudawwanah Al-Usrah*.

Secara normatif, redaksi “أن تعقد زواجها بنفسها” (“dapat melangsungkan akad nikahnya sendiri”) merupakan titik paling radikal dalam reformasi hukum keluarga Maroko. Frasa ini secara langsung menunjukkan pengakuan negara terhadap otonomi legal perempuan tanpa ketergantungan struktural kepada wali laki-laki. Dalam konteks mazhab Mālikī, formulasi ini merupakan pergeseran besar karena bertolak belakang dengan konstruksi fiqh klasik yang menjadikan wali sebagai unsur esensial akad nikah.

Selain itu, reformasi Mudawwanah juga menghapus konsep wilayah al-ijbār (hak paksa wali). Dalam sistem fiqh klasik tertentu, wali mujbir memiliki otoritas menikahkan perempuan dalam kondisi tertentu tanpa persetujuan penuh perempuan. Akan tetapi, dalam Mudawwanah 2004 tidak ditemukan legitimasi normatif terhadap praktik tersebut. Sebaliknya, struktur hukum perkawinan dibangun di atas asas kerelaan (riḍā’) dan pilihan individual perempuan.

Dalam perspektif penulis, transformasi ini menunjukkan bahwa Mudawwanah tidak sekadar melakukan revisi administratif terhadap hukum keluarga, melainkan melakukan rekonstruksi epistemologis terhadap sumber legitimasi akad nikah. Jika dalam paradigma fiqh klasik legitimasi hukum bertumpu pada struktur keluarga dan otoritas patriarkal, maka dalam Mudawwanah legitimasi bergeser kepada individu perempuan sebagai pemilik kapasitas hukum penuh.

Analisis terhadap Pasal 24 dan 25 Mudawwanah menunjukkan bahwa perubahan kedudukan wali di Maroko lebih tepat dipahami sebagai rekonstruksi fungsi wali, bukan penghapusannya secara total. Wali tetap diakui keberadaannya, namun otoritasnya tidak lagi mandatory sebagaimana dalam fiqh klasik. Fungsi wali berubah dari instrumen kontrol patriarkal menjadi mekanisme pilihan yang tunduk pada kehendak perempuan.

Dengan demikian, transformasi kedudukan wali dalam Mudawwanah 2004 mencerminkan pergeseran paradigma hukum keluarga Islam dari family-based authority menuju individual legal autonomy. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum Islam kontemporer dapat berlangsung melalui reinterpretasi internal terhadap tradisi fiqh tanpa harus melepaskan legitimasi keislamannya secara total.

Transformasi Kedudukan Wali: Dari Otoritas Patriarkal ke Otonomi Individual

Jika dibandingkan secara historis, terdapat pergeseran signifikan dari Mudawwanah lama (1957–1958) ke Mudawwanah baru (2004). Pada fase awal: wali bersifat wajib, hak ijbar masih diakui, dan struktur keluarga sangat patriarkal. Namun setelah reformasi 2004 wali tidak lagi wajib, hak ijbar dihapus dan perempuan menjadi subjek hukum independen. Perubahan ini merupakan bagian dari pergeseran besar dalam hukum keluarga Maroko yang mencakup setidaknya 17 isu penting, termasuk perwalian, poligami, dan perceraian.³⁶

Lebih jauh, reformasi ini menunjukkan bahwa Maroko tidak lagi terikat secara kaku pada mazhab Māliki, tetapi melakukan seleksi dan adopsi dari berbagai mazhab lain yang dianggap lebih maslahat.³⁷ Dengan demikian, transformasi kedudukan wali bukan sekadar perubahan teknis hukum, melainkan transformasi paradigma dari wilayah (otoritas wali) kepada kapasitas (legal capacity perempuan). Berikut adalah tabel transformasi dan perbandingannya:

Tabel 1:
Transformasi Kedudukan Wali Nikah dalam Hukum Keluarga Maroko

Periode	Regulasi	Kedudukan Wali	Karakter Hukum
1957–1958	Mudawwanah lama	Wajib	Patriarkal
2004–Sekarang	Mudawwanah baru	Opsional	Egaliter

Tabel 2:
Transformasi dan Perbandingan Kedudukan Wali Nikah antara Fiqh Klasik (Al-Muwatta') dan Mudawwanah 2004

No	Aspek	Fiqh Klasik (Al-Muwatta')	Mudawwanah 2004
1.	Status wali	Rukun nikah	Opsional
2	Fungsi wali	Pengendali akad	Simbol legitimasi
3	Otoritas	Keluarga (patriarkal)	Individu perempuan
4	Hak ijbar	Ada	Dihapus
5	Peran negara	Minimal	Aktif (hakim)
6	Basis hukum	Hadis & Amal Ahlu Madinah	Legislasi negara

³⁶ Trigiyatno et al., "Pergeseran Hukum Keluarga Di Maroko Dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 Ke Mudawwanah Tahun 2004."

³⁷ Rahma Yana and Tiswarni, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Maroko Tentang Wali Nikah."

Faktor Pendorong Reformasi: Sosial, Politik, dan Maqashid Syariah

Reformasi kedudukan wali nikah dalam hukum keluarga Maroko tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara berbagai faktor sosial, politik, dan maqashid al-syari'ah yang saling memengaruhi. Dari aspek sosial, perubahan struktur masyarakat serta meningkatnya kesadaran akan hak-hak perempuan, khususnya melalui gerakan perempuan, mendorong lahirnya tuntutan terhadap sistem hukum yang lebih adil, egaliter, dan responsif terhadap realitas modern. Dari sisi politik, peran Raja Maroko sebagai *Amir al-Mu'minin* memiliki signifikansi yang sangat besar dalam memberikan legitimasi keagamaan terhadap reformasi hukum keluarga, sehingga perubahan yang dilakukan tidak dipandang sebagai penyimpangan dari syariat, melainkan sebagai bagian dari ijtihad institusional negara.³⁸

Sementara itu, dari aspek maqashid al-syari'ah, reformasi ini memiliki landasan dalam tradisi mazhab Māliki sendiri, khususnya melalui konsep *maslahah mursalah* yang memungkinkan adanya penyesuaian hukum demi mencapai kemaslahatan yang lebih luas sesuai dengan konteks zaman.³⁹ Reformasi ini lahir dari kesadaran bahwa struktur sosial masyarakat Maroko telah mengalami perubahan signifikan, khususnya meningkatnya pendidikan perempuan, partisipasi perempuan dalam ruang publik, serta berkembangnya kesadaran terhadap hak-hak hukum perempuan dalam keluarga. Dalam kondisi tersebut, model perwalian klasik yang menempatkan perempuan di bawah dominasi otoritas wali dipandang tidak lagi sepenuhnya mampu merepresentasikan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Oleh karena itu, *Mudawwanah al-Usrah* 2004 merekonstruksi fungsi wali melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* secara terbatas, khususnya dalam aspek perlindungan hak perempuan untuk memilih pasangan secara bebas (*riḍā'*), pengakuan terhadap kapasitas hukum individu perempuan dewasa (*al-ahliyyah al-qānūniyyah*), serta restrukturisasi relasi otoritas dalam keluarga agar lebih partisipatif dan egaliter. Secara empiris, reformasi ini juga berkaitan dengan

³⁸ Nur Aini Awaliyah, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Maroko Tentang Wali Nikah," *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER* (Digilib IAIN Jember, 2020).

³⁹ Asep Fu'ad Irsyad Al Fikri Ys, "Peran Maslahah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 31–46, <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.

meningkatnya kritik terhadap praktik perkawinan paksa dan dominasi wali dalam sebagian masyarakat tradisional Maroko sebelum reformasi 2004. Karena itu, negara Maroko tidak menghapus konsep wali secara total, tetapi merekonstruksi otoritasnya agar perlindungan dalam perkawinan tidak lagi berbasis kontrol patriarkal, melainkan berbasis penguatan kapasitas hukum dan kemaslahatan individu dalam keluarga Muslim kontemporer.⁴⁰

Di sisi lain, faktor global juga turut memainkan peran penting, di mana pengaruh standar internasional terkait hak asasi manusia dan kesetaraan gender, termasuk berbagai konvensi internasional, mendorong negara untuk melakukan harmonisasi hukum keluarga dengan nilai-nilai universal yang berkembang di tingkat global.⁴¹ Dengan demikian, reformasi tersebut merupakan produk dari dialektika antara tradisi hukum Islam dan tuntutan modernitas yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial dan politik kontemporer.

Kontinuitas dan Diskontinuitas dalam Reformasi Wali Nikah di Maroko

Analisis terhadap reformasi kedudukan wali nikah di Maroko menunjukkan adanya dinamika yang dapat dipahami dalam kerangka kontinuitas sekaligus diskontinuitas.⁴² Secara normatif, reformasi ini tampak sebagai bentuk diskontinuitas atau pemutusan dari fiqh klasik, khususnya karena menggeser posisi wali dari syarat sah pernikahan menjadi unsur yang bersifat opsional.⁴³ Namun, apabila ditinjau secara metodologis, perubahan tersebut justru mencerminkan kontinuitas dalam tradisi ijtihad hukum Islam. Hal ini karena reformasi tetap berlandaskan pada prinsip *maslahah*, berada dalam spektrum fiqh melalui pemanfaatan perbedaan pendapat antar mazhab, serta tidak menolak syariat,

⁴⁰ Desi Rosalina, Musbih, "Reformasi Dan Dinamika Hukum Keluarga Di Maroko: Analisis Mudawwanah Al-Usrah."

⁴¹ Desvita Dwinanti Rahayu et al., "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional," *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)* 1, no. 2 (2024): 87–93.

⁴² Sayehu Jihad Arrosyad, Oom Mukarromah, "Urgensi Wali Dalam Pernikahan (Kritik Terhadap Undang-Undang Perwalian Maroko)," *YUSTISI: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 10, no. 2 (2023): 112–18, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14329>.

⁴³ Desi Rosalina, Musbih, "Reformasi Dan Dinamika Hukum Keluarga Di Maroko: Analisis Mudawwanah Al-Usrah."

melainkan melakukan reinterpretasi terhadapnya sesuai dengan konteks sosial kontemporer.⁴⁴

Meskipun demikian, kritik tetap muncul, terutama dari kalangan yang berpandangan bahwa penghapusan kewajiban wali bertentangan dengan nash hadis yang secara tegas mensyaratkan keberadaan wali dalam akad nikah. Oleh karena itu, perdebatan mengenai reformasi ini dapat dipetakan ke dalam dua kutub utama, yaitu perspektif tradisional yang memandang wali sebagai syarat sah pernikahan yang tidak dapat ditinggalkan, dan perspektif reformis yang menempatkan wali sebagai instrumen sosial yang tidak bersifat mutlak serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman.⁴⁵

D. KESIMPULAN

Transformasi kedudukan wali nikah dalam hukum keluarga Maroko menunjukkan bahwa reformasi hukum Islam kontemporer tidak selalu berlangsung melalui pemutusan total terhadap tradisi fiqh klasik, tetapi dapat terjadi melalui reinterpretasi internal terhadap struktur otoritas hukumnya. Dalam fiqh Mālikī klasik sebagaimana tercermin dalam Al-Muwatta', wali diposisikan sebagai representasi otoritas keluarga yang menjadi bagian integral dari legitimasi akad nikah. Sementara itu, Mudawwanah al-Ushrah 2004 merekonstruksi konsep tersebut dengan menggeser pusat legitimasi akad dari otoritas wali kepada kapasitas hukum perempuan sebagai subjek hukum independen.

Artikel ini menunjukkan bahwa reformasi wali nikah di Maroko tidak sekadar merupakan perubahan normatif dari “wali wajib” menjadi “wali opsional”, melainkan merepresentasikan transformasi paradigma otoritas hukum dalam hukum keluarga Islam: dari family-based authority menuju individual legal autonomy. Namun demikian, reformasi tersebut tetap mempertahankan kontinuitas simbolik dengan tradisi fiqh melalui penggunaan terminologi dan legitimasi syariah yang tetap dipertahankan dalam struktur legislasi. Di sinilah

⁴⁴ Jihad Arrosyad, Oom Mukarromah, “Urgensi Wali Dalam Pernikahan (Kritik Terhadap Undang-Undang Perwalian Maroko).”

⁴⁵ Qodariah Barkah, Muhammad Royhan, “Kedudukan Wali Nikah Dalam The Moroccan Family Code/Moudawana.”

tampak karakter hibrid reformasi hukum keluarga Maroko, yaitu memadukan tradisi fiqh, pendekatan maqāṣid al-sharī'ah, dan prinsip kesetaraan modern dalam satu konstruksi hukum negara.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian yang selama ini lebih banyak menempatkan reformasi Mudawwanah sebatas isu legislasi atau kesetaraan gender, dengan menunjukkan bahwa perubahan kedudukan wali nikah sesungguhnya mencerminkan pergeseran epistemologis dalam sumber legitimasi hukum Islam modern. Reformasi tersebut memperlihatkan bagaimana hukum keluarga Islam kontemporer bergerak dari model otoritas kolektif-patriarkal menuju penguatan kapasitas hukum individual tanpa sepenuhnya melepaskan basis legitimasi keislamannya. Penelitian ini juga membuka ruang bagi kajian lanjutan mengenai implementasi sosial reformasi wali nikah di Maroko, khususnya terkait relasi gender, otoritas keluarga, dan praktik peradilan keluarga dalam masyarakat Muslim kontemporer.

E. REFERENSI

- Abbas, Rafid. "Ijtihad Umar Bin Khattab Tentang Hukum Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 04, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.2.474-499>.
- Abu Bakar, Abd.Hannan, Hazem Mofid. "Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang Wali Nikah." *AS-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–8. <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i1.278>.
- Ade Risfal Hudal, Ahmad Rezy Meidina. "Kodifikasi Dan Reformasi Hukum Keluarga Di Maroko." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 996–1009. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.3799>.
- Aidi Alfin, Asasriwarni, Zulfan. "Transformasi Hukum Keluarga Islam Dalam Sistem Peradilan Maroko." *El-Hayah: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2022): 58. <https://doi.org/10.22515/elha.v12i2.7743>.
- Anas, Mālik bin. *Muwaththa' Imam Malik - Riwayat Abu Mush'ab Az-Zuhri*. Edited by Bashshār 'Awwād Ma'rūf dan Maḥmūd Muḥammad Khalīl. *Mu'assasah Al-Risālah*. Jilid 1. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1991.
- Anas, Mālik ibn. *Al-Muwatta' Mālik Bin Anas – Riwayat Yaḥyā*. Edited by Muḥammad Muṣṭafā Al-A'zamī. *Mu'assasah Zāyid Bin Sulṭān Āl Nahyān Li Al-A'māl Al-Khairiyyah Wa Al-Insāniyyah*. Jilid 3. Abu Dhabi: Mu'assasah Zāyid bin Sulṭān Āl Nahyān li al-A'māl al-Khairiyyah wa al-Insāniyyah, 2004.

- Apriyanita, Triana, Oyo Sunaryo, and Tatang Astarudin. "Argumen Keagamaan Dalam Perdebatan Reformasi Hukum Keluarga Di Maroko (Mudawwanah Tahun 1957-1958 Ke Mudawwanah Tahun 2004)." *Socio Historica: Journal of Islamic History* 3, no. 1 (2024): 17-30. <https://doi.org/10.15408/sh.v3i1.38393>.
- Awaliyah, Nur Aini. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Maroko Tentang Wali Nikah." *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER*. Digilib IAIN Jember, 2020.
- Buskens, Léon. "Recent Debates On Family Law Reform In Morocco: Islamic Law As Politics In An Emerging Public Sphere." *Islamic Law and Society* 10, no. 1 (2003): 70-131. <https://doi.org/10.1163/15685190360560924>.
- Desi Rosalina, Musbih, Lilik Andaryuni. "Reformasi Dan Dinamika Hukum Keluarga Di Maroko: Analisis Mudawwanah Al-Ushrah." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1318>.
- Ijtihadul Umam, Luq Yana Chaerunnisa. "Gender Equality in Family Law in Morocco." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 17, no. 1 (2023): 15-29. <https://doi.org/10.56997/almabsutjurnalstudiislamdansosial.v17i1.875>.
- Ilgi Ghoswanul Muzakka, Imanuddin Abil Fida. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Madzhab." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 38-51. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1>.
- Imam, Pandangan, Malik Ibn, and Kitab Al-muwatta. "Amal Ahlu Al-Madinah Sebagai Sumber Hukum Islam (Pandangan Imam Malik Ibn Anas Dalam Kitab Al-Muwatta')." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 1, no. 2 (2012): 187-202. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v1i2.1354>.
- Irsyad Al Fikri Ys, Asep Fu'ad. "Peran Maslahah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 31-46. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.
- Jihad Arrosyad, Oom Mukarromah, Sayehu. "Urgensi Wali Dalam Pernikahan (Kritik Terhadap Undang-Undang Perwalian Maroko)." *YUSTISI: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 10, no. 2 (2023): 112-18. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14329>.
- Khasanah, Uswatul. "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Era Modern." *Opinia De Jurnal* 5, no. 1 (2025): 88-104. <https://doi.org/10.35888/opiniadejournal.v5i1.138>.
- Lukito, Ratno. "Wali as an Agent of Women in Islamic Marriage Law: Maliki School as a Basis for Reinterpretation." *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 5, no. 2 (2007). <https://doi.org/10.14421/musawa.2007.52.191-209>.
- Maroko, Kementerian Kehakiman Kerajaan. *Mudawwanah Al-Ushrah. Matba'ah Al-Najāh Al-Jadīdah*. Casablanca: Matba'ah al-Najāh al-Jadīdah, 2004.
- Muannif Ridwan, Ahmad Syukri Saleh, Abdul Ghaffar. "Islamic Law in Morocco :

- Study on The Government System and The Development of Islamic Law.” *ARRUS: Journal of Social Sciences and Humanities* 1, no. 1 (2021): 13–22. <https://doi.org/10.35877/soshum539>.
- Nasiri. “Marriage in Morocco: A Practices of The Mudawwanatul Usrah Law in The Land of Guardians.” *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 1, no. 1 (2022): 27–39. <https://doi.org/10.54298/ijith.v1i1.13>.
- Nurhidayah, Rifani, Dina Salma, Nor Farikhah, and Fenolia Intan Saputri. “Sistem Ketatanegaraan Maroko Sebagai Negara Islam.” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 3 (2024): 25–52. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i1.425>.
- Qodariah Barkah, Muhammad Royhan, Ari Azhari. “Kedudukan Wali Nikah Dalam The Moroccan Family Code/Moudawana.” *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 1 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.421>.
- Rahayu, Desvita Dwinanti, Dinna Salma Nabila, Iin Ilma, and Titis Dwi Wasono. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional.” *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)* 1, no. 2 (2024): 87–93.
- Rahma Yana, and Tiswarni. “Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Maroko Tentang Wali Nikah.” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 7, no. 1 (2004): 110–23. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v7i1.4097>.
- Rahmawati, Theadora, and Zakiyuddin Abdul Adhim. “Kontekstualisasi Hadis Hak Ijbar Dalam Perjudohan Di Indonesia.” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 2 (2023): 182–201. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i2.12106>.
- Ramadhan Syahrul , Sutisna, Mulyad. “Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Ulama Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam.” *MIZAN: Journal of Islamic Law* 6, no. 3 (2022): 463–70. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1356>.
- Rosidah, Penulis Ayu, Ummu Hanah, Yusuf Saumin, and Ahmad Nur Hanafi. “Berlakunya Ijbar Pada Perempuan (Perspektif Empat Mazhab).” *Muqarin Review: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.15408/mr.v1i1.31228>.
- Sofyan, Nur Baety. “Fiqh Al-Hadits Lil-Imam Malik Fi Kitabihi ‘Al-Muwatta’: Syarah Hadits ‘Fiman Adraka Rak’atan’ Namuzajan.” *EL-SUNAN: JOURNAL OF HADITH AND RELIGIOUS STUDIES* 2, no. April (2024): 25–45. <https://doi.org/10.22373/el-sunan.v2i1.5358>.
- Somadi, Saiq. “Analisis Yuridis Keterlibatan Wali Dalam Perkawinan Khitbah Modern : Antara Otentisitas Dan Perlindungan Hak Perempuan.” *Nusantara Journal of Islamic Studies* Vol. 06, no. 02 (2025). <https://doi.org/10.64506/fwjr1746>.
- Syahrul Gunawan, Abdul Rahman R, Kurniati. “Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi Dan Al- Syafi’i ; Relevansinya Terhadap UU No . 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 03, no. 3 (2022): 479–88.

<https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.26907>.

Tohari, Chamim. "Kedudukan Wali Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Dalam Hukum Islam: Perspektif Historis Dan Ushul Fiqh." *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syari'ah* 17, no. 1 (2021): 1-27. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i1.1894>.

Trigiyatno, Ali, Siti Qomariyah, Eko Yuni, and Salafudin Yusuf- Amat Sulaiman. "Pergeseran Hukum Keluarga Di Maroko Dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 Ke Mudawwanah Tahun 2004." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.233-247>.